



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Anton Lesnussa – Namrole

Website : <https://disdik.burselkab.go.id> Email: disdikbursel@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR: 400.3.5/782/PEND-BS/VIII/2025**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 10 WAESAMA
DESA WAELIKUT KEC. WAESAMA KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2025**

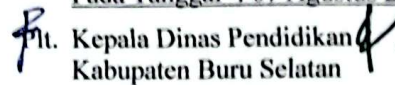
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya Pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Waesama;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Waesama,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada poin a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerinta Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 - 5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3390)
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Persekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1998 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3762);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Waesama, Desa Waelikut Kecamatan Waesama.
- KEDUA :** Memberikan kewenangan kepada Kepala Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Waesama, proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Melaporkan Hasil Belajar Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk laporan bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.
- KEEMPAT :** Sebagai biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarnya Surat keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Namrole
Pada Tanggal : 07 Agustus 2025


Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buru Selatan



MOMIN TOMANUSSA, S.Pd, M.Pd
NIP. 19811009 200804 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Buru Selatan sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Buru Selatan di Namrole;
3. Korwil Kecamatan Waesama di Wamsisi;
4. Kepala SMP Negeri 10 Waesama di Waelikut;
5. Arsip;